

**KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN KHUSUS DI INDONESIA DENGAN KONSEKUENSINYA**

Oleh:

**I Made Sugita**

E-mail: [imadesugita@uhnsugriwa.ac.id](mailto:imadesugita@uhnsugriwa.ac.id)

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

---

**ABSTRACT**

---

**Keywords:**

*Position, State Administrative Court, and Special*

---

*The State Administrative Court as one of the actors of judicial power is an independent judicial environment, separate from the general court, Military Court and Religious Court, in accordance with the provisions of Article 10 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 4 of 2004 about judicial power. On this basis, state administrative courts have specificities compared to other courts and have their own consequences. The aim of this research is to determine the position of the State Administrative Court as a special judicial institution in Indonesia and its consequences. This type of research is normative legal research, because this research examines statutory regulations, theories or doctrines, and conceptual thinking and previous research related to the object of study in this research. The results of this research show that the consequence resulting from this specificity is that only those that are judged by the State Administrative Court are those related to State Administrative disputes. Article 1 number (10) of Law Number 51 of 2009 states, State Administrative Disputes are disputes that arise in the field of State Administration between individuals or civil legal entities and State Administrative bodies or officials, both at the central and regional levels, as as a result of the issuance of a State Administrative Decree, including employment disputes based on applicable laws and regulations.*

---

---

**ABSTRAK**

---

**Kata Kunci:**

*Kedudukan, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Khusus*

---

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari peradilan umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Atas dasar tersebut, maka peradilan tata usaha negara memiliki kekhususan dibandingkan dengan peradilan yang lain serta menimbulkan konsekuensi tersendiri. Tujuan penelitian

---

---

ini adalah untuk mengetahui kedudukan peradilan tata usaha negara (PTUN) sebagai lembaga peradilan khusus di Indonesia dengan konsekuensinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya kekhususan tersebut adalah bahwa yang diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah hanya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum modern yang bertipe *welfare state*, yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Campur tangan negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sangatlah besar, meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Menurut Mucshan (Mucshan,2000:8), negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan sekaligus sebagai negara yang sedang berkembang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 fungsi negara Indonesia meliputi tugas kesejahteraan (*welfare state*). Dalam usahanya untuk mencapai keadilan sejahtera dan mewujudkan kehidupan bernegara yang adil, aman, dan tertib bagi seluruh rakyat Indonesia, negara Indonesia harus memiliki pemerintahan yang melalui aparatur negaranya berperan positif untuk mengatur tata kehidupan di dalam negara dan masyarakat yang semuanya diatur oleh Tata Usaha Negara (TUN). Tata Usaha Negara berfungsi sebagai alat untuk melaksanakan Hukum Administrasi Negara yang efisien dan efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparatur Tata Usaha Negara di negara Indonesia. Negara Republik Indonesia melalui pemerintahannya perlu mempersiapkan langkah-langkah untuk bertindak jika terjadi perselisihan atau sengketa di dalam atau di luar lembaga pemerintahan. Perselisihan atau sengketa yang dimaksud dapat berupa perselisihan atau sengketa antara lembaga-lembaga negara dengan masyarakat atau sengketa antara pegawai dalam suatu lembaga negara. Pengadilan sebagai suatu lembaga hukum bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara tersebut disebut dengan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Peradilan TUN merupakan keseluruhan proses atau aktivitas hakim tata usaha negara yang didukung oleh seluruh fungsionaris pengadilan dalam melaksanakan fungsi mengadili baik di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) maupun Mahkamah Agung (W. Riawan Tjandra, 2009:5). Peradilan TUN sebagai lingkungan peradilan yang terakhir dibentuk, yang ditandai dengan disahkannya UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986. Pertimbangan pembentukan Peradilan TUN yang termuat pada konsideran “menimbang” undang-undang tersebut disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Peradilan TUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang menjamin hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan warga masyarakat, sehingga lahirnya Peradilan TUN menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri, terpisah dari peradilan umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan hal tersebut, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan dengan peradilan yang lain yang berakibat pada konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh kekhususan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, teori atau doktrin, dan pemikiran konseptual serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan obyek telaah dalam penelitian ini. Penelitian hukum normatif dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal yang merupakan penelitian yang bertujuan memberikan penjelasan yang terperinci atas isu hukum yang dihadapi. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif, permasalahan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsep atau teori hukum digunakan sebagai analisis untuk mencari pemecahan permasalahan.

## **PEMBAHASAN**

### **Kompetensi/Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jauh lebih sempit lagi, karena tidak semua perkara yang pokok sengketaanya terletak di lapangan Hukum Publik (Hukum Tata Usaha Negara) dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi syarat-syarat (Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011:24):

- (1) Bersifat tertulis, hal ini diperlukan untuk memudahkan pembuktian.

- (2) Bersifat konkrit, artinya obyek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan.
- (3) Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata tertentu. Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum.
- (4) Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya

Di samping mengadili pada tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara juga berwenang (Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo,2011:25):

- (1) Memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Banding.
- (2) Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya..

Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) untuk tingkat banding. Akan tetapi untuk sengketa-sengketa tata usaha negara yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrasi berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986.

Dalam pasal 48 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan sebagai berikut :

- (1) Dalam hal suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Ada beberapa cara untuk mengetahui kompetensi dari suatu pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara: pertama, dapat dilihat dari pokok sengketanya (*geschilpunt, fundamentum petendi*), kedua, dengan melakukan pembedaan atas atribusi (*absolute competentie atau attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie atau distributie van distributie van rechtsmacht*), ketiga, dengan melakukan pembedaan atas kompetensi absolut dan kompetensi relative (Zairin Harahap,1999:28).

*Pertama*, dilihat dari pokok sengketanya, apabila pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum privat, maka sudah tentu yang berkompentensi adalah hakim biasa (hakim pengadilan umum). Apabila pokok

**KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN KHUSUS DI INDONESIA DENGAN KONSEKUENSINYA .....**

.....(IM. Sugita., 32-42)

sengketa terletak dalam lapangan hukum publik, maka sudah tentu yang berkompentensi adalah administrasi negara yang berkuasa (hakim PTUN).

*Kedua*, dengan melakukan pembedaan atas kewenangan mengadili dengan pembagian kompetensi atas atribusi (*absolute competentie* atau *attributie van rechtsmacht*) dan delegasi (*relatieve competentie* atau *distributie van rechtsmacht*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Atribusi, yang berkaitan dengan pemberian wewenang yang bersifat bulat (*absolut*) mengenai materinya, yang dapat dibedakan:
  - a. Secara horizontal, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan terhadap jenis pengadilan lainnya, yang mempunyai kedudukan sederajat/ setingkat. Contoh: Pengadilan Administrasi terhadap Pengadilan Negeri (umum), Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer.
  - b. Secara *vertical*, yaitu wewenang yang bersifat bulat dan melekat dari suatu jenis pengadilan lainnya, yang secara berjenjang atau hirarki mempunyai kedudukan lebih tinggi. Contoh: Pengadilan Negeri (umum) terhadap Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- (2) Distribusi, yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terinci (*relatif*) di antara badan-badan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Contoh; antara Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Pengadilan Negeri antara lain di Bantul, Sleman dan Kulonporogo.

*Ketiga*, adalah pembagian atas kompetensi *absolut* dan kompetensi *relatif*. Kompetensi absolut adalah menyangkut kewenangan badan peradilan apa yang memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Kompetensi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan, sedangkan hal itu telah merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.

Kompetensi *relatif*, adalah kewenangan dari pengadilan sejenis, yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Peradilan Tata Usaha Negara, maka kompetensi relatifnya adalah menyangkut kewenangan peradilan tata usaha negara yang mana yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Apakah PTUN Ujung Pandang, Surabaya, Semarang, Bandung, Jakarta, Palembang, atau Medan, dan sebagainya (Zairin Harahap,1999:30). Berkaitan dengan kompetensi PTUN tersebut di atas, dalam pasal 77 UU PTUN disebutkan:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan.

- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Dengan demikian, eksepsi terhadap kompetensi relatif dari PTUN, harus disampaikan tergugat sebelum memberikan jawaban atas pokok sengketa, apabila eksepsi itu disampaikan setelah memberikan jawaban atas pokok sengketa, maka eksepsi tersebut tidak lagi dapat diterima.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara bukan untuk mencari-cari kesalahan, apalagi mengurangi kewibawaan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi justru sebaliknya agar terbinanya aparatur yang mampu menjadi alat yang efisien, efektif, bersih dan berwibawa dan selalu berdasarkan hukum serta bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme juga dilandasi semangat serta sikap pengabdian untuk masyarakat di dalam menjalankannya tugasnya. Di lain pihak juga tindakan yang tidak tepat dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum privat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara akibat pelaksanaan atau penggunaan wewenang pemerintahan yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang menimbulkan benturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa dengan warga masyarakat atau badan hukum privat, atau sengketa dengan warga masyarakat atau badan hukum privat dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Tujuan dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum, atau tepat menurut Undang-Undang, ataupun tepat secara efektif maupun berfungsi secara efisien. Faktor terpenting untuk mendukung efektifitas peranan pemerintah adalah faktor makna kontrol Yudisial dengan spesifikasi karakteristiknya. Hal tersebut, mendasari konsepsi mengenai Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan pelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintah. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia tidak akan mencontoh belaka pada sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Negara lain. Akan tetapi disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi serta perkembangan di Indonesia, bahkan akan diciptakan sistem sendiri yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di Indonesia yang berfalsafah Pancasila (Victor S, Soedibyo, 1992:11).

### **Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Lembaga Peradilan Khusus dengan Konsekuensinya**

Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa ruang lingkup peradilan diatur pada pasal 1 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam *Legal Drafting Theory*, ada 2 macam teori yaitu (Muchsan, *Catatan Perkuliahan Peradilan Tata Usaha Negara Magister Hukum Kenegaraan UGM*, disampaikan pada perkuliahan hari Jum'at tanggal 23 September 2017):

- (1) Teori Limitatif, yaitu teori yang menyatakan bahwa di dalam suatu pasal sudah tuntas mengatur apa yang diatur, sehingga tidak ada sisanya.

***KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN KHUSUS DI INDONESIA DENGAN KONSEKUENSINYA .....***

.....(IM. Sugita., 32-42)

Misalnya Undang-Undang Keuangan Negara terdiri dari 4 aspek yaitu keuangan yang dikelola oleh negara, dikelola oleh Perbankan, dikelola oleh BUMN, dan BUMD dan segala sesuatu yang dapat dinyatakan dengan uang atau dinilai dengan uang.

- (2) Teori Fakultatif yaitu pasal yang diatur belum tuntas. Contoh gratifikasi dalam undang-undang suap. Mengenai jenis-jenis gratifikasi yang disebutkan hanya 19 jenis,. Padahal diakhir kata disebutkan “dan lain-lain”, maka ada hal lain yang bisa dikategorikan macam-macam gratifikasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, mengenai pembagian ruang lingkup peradilan di Indonesia pada UU pokok kekuasaan kehakiman sudah bersifat limitatif, sehingga tidak ada lembaga peradilan yang lain, walaupun ada, itu harus masuk ke dalam ruang lingkup peradilan tersebut. Contohnya peradilan pajak, seharusnya masuk ke peradilan Tata Usaha Negara, tetapi sekarang diberikan berdiri sendiri, kesalahan tersebut terletak pada Mahkamah Agung yang mengizinkan hal tersebut.

Analisa selanjutnya yaitu bahwa dikatakan ada 4 ruang lingkup peradilan, tetapi sejatinya hanya ada 2 ruang lingkup peradilan. Empat itu hanyalah jenis-jenis peradilan. Dua ruang lingkup yang dimaksud yaitu meliputi (Muchsan, *Catatan Perkuliahan Peradilan Tata Usaha Negara Magister Hukum Kenegaraan UGM*, disampaikan pada perkuliahan hari Jum’at tanggal 23 September 2017):

- (1) Peradilan Umum
- (2) Peradilan Khusus, yang khusus ini didalamnya peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan Tata Usaha Negara.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan terbaru di Indonesia. Peradilan Tata Usaha Negara lahir pada tahun 1986 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 secara *de jure*, sedangkan *de factonya* lahir pada tahun 1991. Dimana baru lahir tidak langsung diberlakukan, tetapi didiamkan dulu, itu terdapat pada pasal peralihan UU No. 5 Tahun 1986 bahwa UU ini berlaku secara nyata setelah 5 tahun setelah ditetapkan.

Peradilan Tata Usaha Negara masuk dalam kelompok peradilan khusus yang letak kekhususannya ada 2 yaitu (Muchsan, *Catatan Perkuliahan Peradilan Tata Usaha Negara Magister Hukum Kenegaraan UGM*, disampaikan pada perkuliahan hari Jum’at tanggal 23 September 2017):

- a. Hukum materiil yang dilanggar adalah hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Negara
- b. Kedudukan hukum para pihak tidak sejajar, penggugat dan tergugat tidak sejajar. Tergugat kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan penggugat. Contoh orang yang menggugat wali kota, dimana wali kota itu lebih tinggi kedudukannya dengan orang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya kekhususan tersebut adalah bahwa yang diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah hanya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada rumusan di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

- (1) Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum privat di satu pihak dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak.
- (2) Obyek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

Sebagai Jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintah, sehingga dapat menjadi pihak yang tergugat dalam sengketa TUN dapat dikelompokkan dalam (A.Siti Soetami, 2007:5):

- (1) Instansi resmi pemerintah yang berada di bawah presiden sebagai kepala eksekutif.
- (2) Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan suatu urusan pemerintahan.
- (3) Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- (4) Instansi -instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- (5) Lembaga-lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Obyek sengketa TUN adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Jenis-jenis Keputusan Tata Usaha Negara/KTUN (*Beschikking*) menurut doktrin (pendapat/ teori para pakar administrasi Negara) terdapat berbagai rumusan, antara lain menurut P.De Haan (Belanda), dalam bukunya: "*Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*", dikelompokkan sebagai berikut (Ujang Abdullah,2017:12):

1. KTUN Perorangan dan Kebendaan (*Persoonlijk en Zakelijk*)
  - a. KTUN perorangan adalah keputusan yang diterbitkan kepada seseorang berdasarkan kualitas pribadi tertentu, dimana hak yang timbul tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Contoh : SK PNS, SIM,dan sebagainya.
  - b. KTUN kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berdasarkan kualitas kebendaan atau status suatu benda sebagai obyek hak, dimana hak yang timbul dapat dialihkan kepada orang lain.. Contoh : Sertifikat Hak atas Tanah, BPKP/STNK kendaraan bermotor, dan sebagainya
2. KTUN Deklaratif dan Konstitutif (*Rechtsvastellend en Rechtsscheppend*)
  - a. KTUN deklaratif adalah keputusan yang sifatnya menyatakan atau menegaskan adanya hubungan hukum yang secara riil sudah ada. Contoh : Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan sebagainya.
  - b. KTUN konstitutif adalah keputusan yang menciptakan hubungan hukum baru yang sebelumnya tidak ada, atau sebaliknya



**KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN KHUSUS DI INDONESIA DENGAN KONSEKUENSINYA .....**

.....(IM. Sugita., 32-42)

memutuskan hubungan hukum yang ada. Contoh: Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan sebagainya.

3. KTUN Bebas dan Terikat (*Vrij en Gebonden*)

KTUN bebas adalah keputusan yang didasarkan atas kebebasan bertindak (*Freis Ermessen/ Discretionary Power*) dan memberikan kebebasan bagi pelaksananya untuk melakukan penafsiran atau kebijaksanaan. Contoh: SK Pemberhentian PNS yang didasarkan hukuman disiplin yang telah diatur secara jelas dan rinci di dalam perundang-undangan.

4. KTUN yang membebaskan dan yang menguntungkan (*Belastend en Begunstigend*)

a. KTUN yang member beban adalah keputusan yang memberikan kewajiban. Contoh : SK tentang Pajak, Restribusi, dan lain-lain.

b. KTUN yang menguntungkan adalah keputusan yang memberikan keuntungan bagi pihak yang dituju. Contoh : SK pemutihan pembayaran pajak yang telah kadaluwarsa.

5. KTUN Seketika dan Permanen (*Einmaligh en Voortdurend*)

a. KTUN seketika adalah keputusan yang masa berlakunya hanya sekali pakai. Contoh: Surat ijin pertunjukan hiburan, musik, olahraga, dll

b. KTUN pemanen adalah keputusan yang masa berlakunya untuk selamalamanya, kecuali ada perubahan atau peraturan baru. Contoh : Sertifikat Hak Milik

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

(1) Keputusan Tata Usaha Negara Positif (Pasal 1 angka (3) Yaitu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata.

(2) Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif (Pasal 3 angka (1)) Yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang seharusnya dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut kewajibannya tetapi ternyata tidak diterbitkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata. Contoh : Dalam kasus kepegawaian, seorang atasan berkewajiban membuat DP3 atau mengusulkan kenaikan pangkat bawahannya, tetapi atasannya tidak melakukan.

(3) Keputusan Tata Usaha Negara Fiktif Negatif (Pasal 3 ayat (2)) Yaitu keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan seseorang atau Badan Hukum Perdata, tetapi tidak ditanggapi atau tidak diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan. Sehingga dianggap bahwa Badan/Pejabat Tata Usaha Negara telah mengeluarkan keputusan penolakan (negatif). Contoh : Pemohon IMB, KTP, Sertifikat, dan sebagainya apabila dalam jangka waktu yang ditentukan tidak dijawab/diterbitkan, maka dianggap jelas-jelas menerbitkan keputusan Tata Usaha Negara yang menolak.

## PENUTUP

Pemerintah sebagai aparat yang melaksanakan kegiatan administrasi di Negara ini, tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan kekuasaan, sehingga merugikan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan Pasal 144 diberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa.

Peradilan Tata Usaha Negara masuk dalam kelompok peradilan khusus. Letak kekhususannya ada 2 yaitu:

- a. Hukum materiil yang dilanggar adalah hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Negara
- b. Kedudukan hukum para pihak tidak sejajar, penggugat dan tergugat tidak sejajar. Tergugat kedudukannya lebih tinggi dibandingkan dengan penggugat. Contoh orang yang menggugat wali kota, dimana wali kota itu lebih tinggi kedudukannya dengan orang tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya kekhususan tersebut adalah bahwa yang diadili oleh Peradilan Tata Usaha Negara adalah hanya yang berkaitan dengan sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat di keluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ujang , "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia", <http://www.ptun.palembang.go.id> diakses pada 10 Februari 2017 Pukul 19.36 WIB
- Harahap, Zairin, 1999, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchsan, *Catatan Perkuliahan Peradilan Tata Usaha Negara Magister Hukum Kenegaraan UGM*, disampaikan pada perkuliahan hari Jum'at tanggal 23 September 2017.
- Mucshan, 2000, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan TUN di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Negara RI, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77).
- Negara RI, *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 8.TLN Nomor 4358).
- Soedibyo, Victor S, 1992, *Pokok-Pokok Peradilan Tata Usaha Negara*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soetami, A.Siti, 2007, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung.

***KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN KHUSUS DI INDONESIA DENGAN KONSEKUENSINYA .....***

.....(IM. Sugita., 32-42)

Tjandra, W. Riawan, 2009, *Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

Triwulan, Titik, Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.